

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
NOMOR : 4157/H28/KP/2009
TENTANG : KENAIKAN PANGKAT

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL R.I.

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat/ golongan ruangnya setingkat lebih tinggi dalam masa Tugas Belajar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang :
a. Nomor : 8 Tahun 1974 jo. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Perubahannya ;
b. Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Nomor : 99 Tahun 2000 jo. Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan pangkat PNS;
c. Nomor : 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
d. Nomor : 7 Tahun 1977 Jo. Nomor 10 Tahun 2008 tentang Peraturan Gaji PNS;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor : 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Univesitas Tadulako;
b. Nomor : 5/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako periode 2007-2011 .
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Fungsional Dosen;
5. Keputusan MENKOWASBANGPAN Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 0187/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
a. Nomor : 181/O/2002 tentang Statuta Universitas Tadulako;
b. Nomor : 158/P/2003 tentang Pemberian Kuasa Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Depdiknas;
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas Nomor : 58547/A4.5/KP/2009 tanggal 7 September 2009 tentang Pengantar Nota Persetujuan Kepala BKN.
2. Persetujuan Kepala BKN Nomor : AI.13016005174 tanggal 31 Maret 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil di bawah ini :

N a m a : Musfirah Cahya Fajrah, S.Si
NIP / KARPEG : 19710704 200003 2 001 / L. 069521
Tempat dan Tanggal Lahir : Palu, 4 Juli 1971
Pendidikan Tertinggi : Sarjana (S1) Tahun 1998
Pangkat, TMT : Penata Muda (Gol. III/a) 1 Maret 2000
Jabatan/Jumlah AK, TMT : Asisten Ahli (AK: 122 Kum) 1 Oktober 2004
Unit Kerja : Fakultas MIPA Universitas Tadulako

terhitung mulai tanggal **1 April 2009** dinaikkan pangkat dan golongan ruangnya menjadi Penata Muda Tk.I (Gol. III/b), dan kepadanya diberikan gaji pokok atas dasar masa kerja 9 Tahun 1 Bulan sebesar Rp. 1.901.700,- (Satu juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus rupiah), serta tunjangan jabatan fungsional dosen sebagai Asisten Ahli sebesar Rp. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Asli keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional R.I.
2. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. di Jakarta;
4. Kepala BKN Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Palu;
6. Kepala Kantor PT. TASPEN (Persero) Cab. Palu di Palu;
7. Rektor Universitas Tadulako di Palu;
8. Dekan Fakultas MIPA Universitas Tadulako di Palu;
9. Pembuat Daftar Gaji Universitas Tadulako di Palu.



DITETAPKAN DI : P A L U
PADA TANGGAL : 12 September 2009

a.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
BEBAN BANTU REKTOR II UNIV. TADULAKO,

H. Arsyad Mardani
H. Arsyad Mardani, S.E., M.P.
NIP. 19540521 198303 1 003